



PUTUSAN

Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUGIYONO, S.P. bin SAMSO SUWIRYO;**
Tempat Lahir : Sragen;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/29 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kroyo RT 15 RW 05 Kelurahan Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sragen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dan;

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tanggal 12 April 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiyono, S.P. bin Sasmo Suwiryono bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiyono, S.P. bin Sasmo Suwiryono berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha (HO/ITU) tanggal 06 April 2015 CV Mitra Sukses Bersama atas nama Suwono dan berkas pengajuan Izin Gangguan (HO/ITU) yang diajukan oleh CV Mitra Sukses Bersama;
 - 2) 1 (satu) lembar surat SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan) CV Mitra Sukses Bersama yang diterbitkan DPMPTSP dengan Nomor 517/942/29/2015 nama penanggung jawab Suwono dan berkas pengajuan SIUP yang diajukan oleh CV Mitra Sukses Bersama;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Nomor 111434700362 yang dikeluarkan tanggal 09 April 2015 izin CV Mitra Sukses Bersama atas nama pengurus/penanggung Jawab Suwono

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkas pengajuan TDP yang diajukan oleh CV Mitra Sukses Bersama;

- 4) 1 (satu) lembar formulir *member* Indodax (Indonesia Digital Asset Exchange) atas nama Sdr. Sugiyono yang beralamat di Dk. Kroyo Kabupaten Sragen Jawa Tengah dengan *username* akun Indodax.com adalah MULIA888;
- 5) 4 (empat) bendel bukti rekap transaksi akun *member* Indodax (Indonesia Digital Asset Exchange) atas nama Sdr. Sugiyono yang beralamat di Dk. Kroyo Kabupaten Sragen Jawa Tengah dengan *username* akun Indodax.com adalah MULIA888;
- 6) 23 (dua puluh tiga) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sumadi periode 28 Desember 2018 sampai dengan 30 Mei 2019;
- 7) 14 (empat belas) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Wahyu Eko Sari periode 28 Desember 2018 sampai dengan 30 Mei 2019;
- 8) 3 (tiga) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Fauzan Aji Prayoga periode 28 Februari 2019 dan 30 Mei 2019;
- 9) 3 (tiga) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Saskia Assahra periode 28 Desember 2018, 29 April 2019 dan 30 Mei 2019;
- 10) 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA nomor 0770424151 atas nama Sumadi ke rekening Bank BCA nomor 0770580650 atas nama Sugiyono, S.P. periode bulan Desember 2017;
- 11) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran Bank BCA atas nama Sumadi tercatat transaksi pengiriman uang kepada Sugiyono, S.P. periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2019;
- 12) 1 (satu) bendel Akta Notaris Tulus Dwi Mulyanto, S.H., perihal Pendirian Perseroan Komanditer CV Mitra Sukses Bersama, Nomor 15, tanggal 21 Juli 2014;

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) dari Pemerintah Kabupaten Sragen, dengan nomor TDP 111434700362, tertandatangani di Sragen tanggal 09 April 2015;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Nomor 517/942/29/2015 dikeluarkan di Sragen tanggal 09 April 2015 tertandatangani atas nama Bupati Sragen, Tugiyono, S.H.;
- 15) 1 (satu) bendel Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha (HO/ITU) Nomor 503/922/29/2015 tanggal 06 April 2015;
- 16) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK. 3314112905750007 atas nama Sugiyono, S.P.;
- 17) 11 (sebelas) kartu ATM Bank BCA;
- 18) 8 (delapan) kartu ATM Bank BRI;
- 19) 1 (satu) buah mesin Klik BCA.
- 20) 7 (enam) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Supriadi periode tanggal 13 Desember 2017, tanggal 09 Januari 2018, 29 Januari 2018, 19 April 2018, 18 Oktober 2018, 10 Maret 2019, 03 Mei 2019;
- 21) 5 (lima) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Suwanti periode tanggal 13 Desember 2017, tanggal 05 Januari 2018, 11 Januari 2018, 19 Januari 2018, 31 Januari 2018;
- 22) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sulasmi periode tanggal 11 Januari 2018;
- 23) 24 (dua puluh empat) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama yang dibuat oleh Ketua Kelompok Komunal Supriadi;
- 24) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F9 warna hitam milik Supriyadi;
- 25) 6 (enam) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Heru Sutanto periode tanggal 09 Januari 2019, 25 Januari 2019, 15 Februari 2019, 16 Maret 2019, 12 April 2019, 07 Mei 2019;

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) bendel bukti rekening koran Bank BCA unit Karangjati nomor rekening 7790278318 atas nama Sutanto periode Maret 2018 sampai dengan Mei 2019 tercatat transaksi kepada rekening Bank BCA atas nama Suwaji;
- 27) 31 (tiga satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama yang dibuat oleh Sutanto;
- 28) 36 (tiga puluh enam) lembar jadwal pembayaran panen kemitraan CV Mitra Sukses Bersama yang dibuat oleh Sutanto;
- 29) 2 (dua) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sutrisno tanggal 15 Juli 2016 dan 27 Desember 2017;
- 30) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Yuda tanggal 08 September 2017;
- 31) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Muhadi T. tanggal 16 September 2017;
- 32) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Turut Nurcahyono tanggal 08 November 2017;
- 33) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Suryani tanggal 04 Agustus 2017;
- 34) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Martini tanggal 28 Juli 2017;
- 35) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Bagas Dwi Christianto tanggal 21 Juli 2017;
- 36) 1 (satu) berkas bukti rekening koran Bank BCA unit Paron nomor rekening 7790197377 atas nama Sutrisno periode Desember 2016 sampai dengan Mei 2019 tercatat transaksi kepada rekening Bank BCA atas nama Sugiyono, S.P.;
- 37) 1 (satu) bendel bukti rekening koran Bank BCA unit Sidoharjo nomor rekening 07700482518 atas nama Jumarni periode bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017;
- 38) 1 (satu) bendel bukti slip pemindahan dana antar rekening bank melalui Bank BCA dari nomor rekening 07700482518 atas nama

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumarni ke nomor rekening 0770580650 atas nama Sugiyono, S.P. periode tahun awal tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2018;
- 39) 1 (satu) bendel bukti slip pemindahan dana antar rekening bank melalui Bank BCA dari nomor rekening 07700482518 atas nama Jumarni ke nomor rekening 0770580650 atas nama Sugiyono, S.P. periode tahun awal tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2019;
- 40) 1 (satu) bendel setruk Bank BRI dan Bank BCA atas nama Jumarni transaksi transfer kepada Sugiyono periode 2018;
- 41) 1 (satu) bendel setruk Bank BRI dan Bank BCA atas nama Jumarni transaksi transfer kepada Sugiyono periode 2019;
- 42) 32 (tiga puluh dua) lembar Buku Tabungan Bank BCA nomor rekening 3270544150 atas nama Mulyadi periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
- 43) 5 (lima) lembar bukti slip setoran rekening Bank BRI atas nama Mulyadi ke rekening Bank BRI nomor rekening 014001010197534 atas nama Sugiyono, S.P. periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- 44) 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar bukti slip setoran rekening Bank BCA atas nama Mulyadi nomor rekening 3270544150 ke rekening Bank BCA nomor rekening 0770580650 atas nama Sugiyono, S.P. periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
- 45) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran investasi paket semut rangrang dari Feri Teguh Saputro kepada Sutrisno senilai Rp310.000.000,00 tanggal 09 Maret 2019;
- 46) 2 (dua) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Veri, T.S., NIM komunal paket senilai Rp153.000.000,00 tanggal 21 Desember 2018 dan paket kemitraan sejumlah 67 senilai Rp110.500.000,00 dari Ketua Komunal Sutrisno;
- 47) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran investasi paket semut rangrang dari Sigit Cahyono Kurniawan kepada Sutrisno senilai Rp120.000.000,00 tanggal 22 April 2019;

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sigit Cahyono, NIM komunal, paket kemitraan sejumlah 80 senilai Rp120.500.000,00 dari Ketua Komunal Sutrisno tanggal 22 April 2019;
- 49) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Dwi Susilowati, NIM 150319MITRA SUKSES BERSAMA-MYD013, paket kemitraan sejumlah 30 senilai Rp45.000.000,00 dari manajemen CV Mitra Sukses Bersama Sugiyono, tanggal 15 Maret 2019;
- 50) 3 (tiga) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sri Endah, NIM 210216MITRA SUKSES BERSAMA00341, paket kemitraan sejumlah 55 senilai Rp82.500.000,00 dari manajemen CV Mitra Sukses Bersama Sugiyono tanggal 27 Januari 2019, paket kemitraan sejumlah 60 senilai Rp90.000.000,00 dari manajemen CV Mitra Sukses Bersama Sugiyono tanggal 25 Februari 2019, paket kemitraan sejumlah 30 senilai Rp45.000.000,00 dari manajemen CV Mitra Sukses Bersama Sugiyono tanggal 08 Mei 2019;
- 51) 2 (dua) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sonia Kisri Satupah, NIM 170818MITRA SUKSES BERSAMA-SWJ755, paket kemitraan sejumlah 95 senilai Rp142.500.000,00 dari manajemen CV Mitra Sukses Bersama Sugiyono tanggal 30 Oktober 2018 dan paket kemitraan sejumlah 160 senilai Rp240.000.000,00 dari manajemen CV Mitra Sukses Bersama Sugiyono tanggal 01 Desember 2018, bukti pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Kisri Satupah tanggal 13 November 2016 kepada Suwaji uang senilai Rp6.790.000,00, bukti pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Kisri Satupah tanggal 13 Mei 2018 kepada Suwaji uang senilai Rp5.004.375,00, bukti pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Kisri Satupah tanggal 8 Desember 2016 kepada Suwaji uang senilai Rp43.501.380,00, bukti pengiriman

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Candra Remittance atas nama pengirim Kisri Satupah tanggal 12 Agustus 2016 kepada Suwaji uang senilai Rp20.661.470,00, 3 (tiga) lembar bukti transfer Bank Mandiri Hongkong atas nama Sonia Kisri Satupah tanggal 21 November 2017 uang senilai Rp7.250.000,00, tanggal 22 Januari 2017 uang senilai Rp29.250.000,00, tanggal 12 Desember 2016 uang senilai Rp16.690.000,00;

52) 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BCA pembayaran bibit semut rangrang atas nama Dhidhik kepada Suwaji senilai Rp62.000.000,00 tanggal 02 Februari 2019, Setruk transfer Bank BCA dari Dhidhik kepada Suwaji senilai Rp60.000.000,00 tanggal 18 Mei 2019 dan rekening koran Bank BCA atas nama Dhidhik periode bulan Mei 2019;

53) 1 (satu) bendel bukti transfer Bank BCA atas nama Mukhlisin kepada Supriadi senilai Rp105.000.000,00 tanggal 08 September 2017, bukti setor tunai Bank BCA atas nama Mukhlisin kepada Supriadi senilai Rp50.000.000,00 tanggal 31 Mei 2018, bukti setor tunai Bank BCA atas nama Mukhlisin kepada Supriyadi senilai Rp85.000.000 tanggal 11 Maret 2019, buku rekening koran Bank BCA atas nama Mukhlisin tanggal periode bulan Juli 2018 tercatat taransaksi dari Mukhlisin kepada Supriyadi sebesar Rp10.000.000,00 pada tanggal 30 Juli 2018, buku rekening koran Bank BCA atas nama Mukhlisin tanggal periode bulan September 2018 tercatat taransaksi dari Mukhlisin kepada Supriyadi sebesar Rp7.000.000,00 pada tanggal 03 September 2018 dan Surat Perjanjian Anggota Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang dengan Sistem Komunal/Bagi Hasil antara Supriadi dan Mukslisin tanggal 07 September 2017 serta Surat Pernyataan dari Mukhlisin;

54) 1 (satu) bendel bukti kemitraan dari Dono Permono berupa 2 (dua) lembar sertifikat kemitraan semut rangrang atas nama Dono Pramono paket kemitraan sejumlah 10 paket senilai Rp15.000.000,00 tanggal 28 Juli 2018 dari Suwaji dan paket

Halaman 8 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemitraan sejumlah 20 paket senilai Rp30.000.000,00 tanggal 25 Oktober 2018 dari Suwaji, Surat Perjanjian Anggota Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang dengan Sistem Komunal/Bagi Hasil antara Supriadi dan Mukslisin tanggal 07 September 2017;

- 55) 1 (satu) bendel bukti kemitraan Eko Hartono berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Anggota Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang dengan Sistem Komunal/Bagi Hasil antara Supriadi dan Eko Hartono tanggal 17 Februari 2019, buku rekening koran Bank BCA atas nama Eko Hartono, S.T. periode Februari 2019 tercatat transaksi kepada Supriadi sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 17 Februari 2019 dan buku rekening koran Bank BCA atas nama Eko Hartono, S.T. periode April 2019 tercatat transaksi kepada Supriadi sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 30 Maret 2019;
- 56) 1 (satu) bendel bukti setoran rekening koran Bank Mandiri atas nama Marini Indah Wulan periode 13 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 tercatat transaksi pada tanggal 15 Januari 2018 kepada Supriadi bayar bibit semut rangrang sebesar Rp22.500.000,00, pada tanggal 03 November 2018 kepada Supriadi pembelian 03 paket semut rangrang 2 November 2018 sebesar Rp4.500.000,00, pada tanggal 28 Desember 2018 kepada Supriadi sebesar Rp3.000.000,00;
- 57) 2 (dua) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Nur Safiroh, NIM 212813MITRA SUKSES BERSAMA112SBR, paket kemitraan sejumlah 2 senilai Rp3.000.000,00 dari Ketua Komunal Supriadi tanggal 09 September 2018 dan paket kemitraan sejumlah 2 senilai Rp3.000.000,00 dari Ketua Komunal Supriadi tanggal 07 Agustus 2018 dan fotokopi bukti transfer Bank BRI ke rekening Supriadi sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 26 Juni 2018;
- 58) 1 (satu) bendel bukti *print out* rekening koran Bank BCA atas nama Nur Khasanah periode Juni 2018 sampai dengan Februari 2019 dari korban atas nama Ilhammulloh Alfajri dan Surat Perjanjian Anggota

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang dengan Cara Komunal/Bagi Hasil antara Supriadi dan Ilhammulloh Alfajri tanggal 04 Mei 2018;
- 59) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI atas nama Satupah periode 23 November 2018 tercatat transaksi pada tanggal 23 November 2018 kepada Supriadi sebesar Rp22.500.000,00 dan periode 29 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 tercatat transaksi pada tanggal 29 Desember 2018 kepada Supriadi sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 30 Desember 2018 kepada Supriadi sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 31 Desember 2018 kepada Supriadi sebesar Rp10.000.000;
- 60) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Sugeng Harianto periode Februari 2019 tercatat transaksi pada tanggal 15 Februari 2019 kepada Supriadi sebesar Rp7.500.000,00;
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sukari Prayogo, NIM 250817MITRA SUKSES BERSAMA01787, paket kemitraan sejumlah 140 senilai Rp210.000.000,00 dari manajemen CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sugiyono, S.P. tanggal 04 Februari 2019 dan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran nomor 599/MITRA SUKSES BERSAMA/0316 atas nama Suyadi senilai Rp15.000.000 dari pihak komunal Suyadi;
- 62) 2 (dua) lembar bukti setoran Bank of China dari Umi Warjiyah Somad periode tanggal 20 Mei 2019 kepada Priyanto Kisri Satupah senilai HKD 5.280 dan setruk bukti pengiriman uang SJE (Surya Jaya Express) Hongkong dari Umi Warjiyah Somad periode tgl 20 April 2019 kepada Dhidhik uang senilai HKD 4.240;
- 63) 1 (satu) lembar tanda terima pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Kisri Satupah tanggal 07 Januari 2018 kepada Sutanto uang senilai Rp18.045.670,00;
- 64) 1 (satu) lembar tanda terima pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Sugianti tanggal 16 Mei 2018 kepada Sutanto uang senilai Rp4.502.300,00 dan bukti setoran tunai Gaul Express dari Sugianti kepada Sutanto uang senilai HKD 8170;

Halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 65) 5 (lima) lembar bukti pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Diana Sri Nining Winastuti tanggal 13 Mei 2018 kepada Sutanto uang senilai Rp7.551.500,00, bukti pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Diana Sri Nining Winastuti tanggal 16 Desember 2018 kepada Sutanto uang senilai Rp14.814.200, bukti pengiriman uang Patman Trading Company atas nama pengirim Diana Sri Nining Winastuti tanggal 16 Desember 2018 kepada Sutanto uang senilai Rp10.760.487,00, bukti pengiriman uang Shine Da Go atas nama pengirim Tia Karina/Diana Sri Nining Winastuti tanggal 18 Maret 2018 kepada Sutanto uang senilai Rp4.501.000,00, setruk bukti pengiriman uang SJE (Surya Jaya Express) Hongkong dari Diana Sri Nining Winastuti periode tanggal 16 Juli 2018 kepada Sutanto uang senilai HKD 4.960;
- 66) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang Orient Exchange Sheung Shui Branch atas nama pengirim Kasni tanggal 14 April 2019 kepada Sutanto uang senilai Rp1.500.000,00;
- 67) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran Bank BCA atas nama Harun Muhtarom periode Mei 2018 tercatat transaksi pada tanggal 21 Mei 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp15.000.000,00 periode Juni 2018 tercatat transaksi pada tanggal 05 Juni 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp15.000.000,00 dan pada tanggal 07 Juni 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp1.000.000,00 periode September 2018 tercatat transaksi pada tanggal 01 September 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp15.000.000,00 periode Oktober 2018 tercatat transaksi pada tanggal 01 Oktober 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp15.000.000,00 periode Desember 2018 tercatat transaksi pada tanggal 26 Desember 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp15.000.000,00 sebanyak 3 kali transaksi dengan total transfer Rp45.000.000,00;



- 68) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Martini tanggal 13 Mei 2018 kepada Supriadi uang senilai Rp14.858.000,00;
- 69) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran bank BNI atas nama Warjono periode April 2019 tercatat transaksi kepada Maksum Taufik Ismail uang total sebesar Rp125.500.000,00;
- 70) 1 (satu) lembar *print out* rekening koran Bank BNI atas nama Aji Suparman periode April 2019 tercatat transaksi pada tanggal 02 April 2019 transaksi kepada Kroto Barokah Bpk. Feri uang sebesar Rp30.000.000,00;
- 71) 2 (dua) lembar *print out* rekening koran Bank BCA atas nama Sayyidin Zuhri periode Agustus 2018 tercatat transaksi pada tanggal 31 Agustus 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp75.000.000,00 dan periode Desember 2018 tercatat transaksi pada tanggal 27 Desember 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp60.000.000,00;
- 72) 3 (tiga) bendel bukti rekening koran Bank BRI unit Karangmojo Wonosari nomor rekening 697901023584535 atas nama Trimanto periode tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 01 Januari 2020 tercatat transaksi kepada rekening Bank BRI atas nama Sugiyono;
- 73) 3 (tiga) bendel bukti rekening koran Bank BRI unit Ponjong Wonosari nomor rekening 698501017263538 atas nama Trimanto periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 01 Juni 2020 tercatat transaksi kepada rekening Bank BRI atas nama Sugiyono;
- 74) 1 (satu) bendel bukti rekening koran Bank BCA unit Masaran nomor rekening 8950384191 atas nama Trimanto periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 01 Juni 2020 tercatat transaksi kepada rekening Bank BCA atas nama Sugiyono, S.P.;
- 75) 3 (tiga) buah stempel CV Mitra Sukses Bersama;
- 76) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Zulfikar Ifa Wijanarko nomor rekening 3270484467 KCP Palur;

Halaman 12 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Sumadi nomor rekening 0770051827 KCP Sragen;
- 78) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Rangga Cristian nomor rekening 0770496080 KCP Sragen;
- 79) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Ashar Junaidi nomor rekening 0770679478 KCP Sragen;
- 80) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Warsino nomor rekening 0770688329 KCP Sragen;
- 81) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Sukarti nomor rekening 0770689147 KCP Sragen;
- 82) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Tesalonika Christianingsih nomor rekening 0770689040 KCP Sragen;
- 83) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Sriwantini nomor rekening 0770692482 KCP Sragen;
- 84) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Damar Setiadi nomor rekening 3270303713 KCP Palur;
- 85) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Sutrisno nomor rekening 7790240914 KCP Ngawi;
- 86) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Jatmiko nomor rekening 0770688124 KCP Sragen;
- 87) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Martini nomor rekening 7790243522 KCP Ngawi;
- 88) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Sugiyono, S.P. nomor rekening 0770580650 KCP Sragen;
- 89) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Edy Purwanto nomor rekening 0770687381 KCP Sragen;
- 90) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Suwono nomor rekening 0770679371 KCP Sragen;
- 91) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Andri Yudi Astanto nomor rekening 3270338614 KCP Palur;

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI atas nama Sugiyanto Wonarjo nomor rekening 0512-01-003577-53-2 KCP Palur beserta KTP atas nama Sugiyanto Winarjo;
- 93) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI atas nama Supriyadi nomor rekening 0512-01-003576-53-6 KCP Palur beserta Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyadi;
- 94) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI atas nama Cipto Sarjono nomor rekening 0512-01-003570-53-0 KCP Palur beserta KTP atas nama Cipto Sarjono;
- 95) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI atas nama Tugiyono nomor rekening 0512-01-003495-53-6 KCP Palur, beserta KTP atas nama Tugiyono;
- 96) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI atas nama Sugiyono nomor rekening 0140-01-010197-53-4 KCP Sragen;
- 97) 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor ATM 6019002644485973;
- 98) 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor ATM 6019001715925339;
- 99) 1 (satu) bendel kuitansi merek Sinar Dunia;
- 100) 2 (dua) bendel kuitansi CV Mitra Sukses Bersama;
- 101) 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli dari atas nama Suwono kepada atas nama Sugiyono dengan kop CV Mitra Sukses Bersama yang dibuat tanggal 10 April 2015 di Kabupaten Sragen;
- 102) 16 (enam belas) bukti setoran Bank BCA dari atas nama Sugiyono kepada atas nama Mulyadi;
- 103) 1 (satu) bendel bahan kertas warna hijau muda yang digunakan untuk membuat sertifikat kemitraan;
- 104) 1 (satu) bendel bahan kertas warna putih yang digunakan untuk membuat sertifikat kemitraan;
- 105) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo +7 warna hitam milik Sutrisno;
- 106) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung S10 warna hitam milik Hendri Hasto;
- 107) 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam milik Mulyadi;
- 108) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 11 warna biru milik Mulyadi;

Halaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam milik Trimanto;
- 110) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih milik Trimanto;
- 111) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna *gold rose* milik Trimanto;
- 112) 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam milik Sumadi;
- 113) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F9 warna merah milik Sumadi;
- 114) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam milik Sumadi;
- 115) 1 (satu) lembar surat dari Sugiyono, S.P. tentang perubahan *fee* operasional kepada koordinator Mitra Sukses Bersama tanggal 15 September 2016;
- 116) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran nomor 014001000388569 atas nama Sugiyono periode tahun 2016;
- 117) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran nomor 014001000388569 atas nama Sugiyono periode tahun 2017;
- 118) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran nomor 014001000388569 atas nama Sugiyono periode tahun 2018;
- 119) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran nomor 014001000388569 atas nama Sugiyono periode tahun 2019;
- 120) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran nomor 014001000388569 atas nama Sugiyono, S.P. periode tahun 2020;
- 121) 3 (tiga) bendel *print out* rekening koran Bank BCA nomor 00770580650 atas nama Sugiyono, S.P. periode tahun 2013 sampai dengan 2020;
- 122) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran Bank BCA nomor 0770897777 atas nama Sugiyono, S.P. periode tahun 2018 sampai dengan 2019;
- 123) 40 (empat puluh) fotokopi STNK truk KBM Mitsubishi Cold Diesel atas nama Sugiyono, Suwono dan Nuryati;
- 124) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3634/2012, objek hak tanggungan HM 3584/Jetak, pemegang hak tanggungan Bank BNI;

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5235/2013, objek Hak Tanggungan HM 3584/Jetak, pemegang Hak Tanggungan Bank BNI;
 - 126) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4511/2014, objek hak tanggungan HM 3584/Jetak, pemegang hak tanggungan Bank BNI;
 - 127) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 07244/2014 objek hak tanggungan HM 3584/Jetak, pemegang hak tanggungan Bank BNI;
 - 128) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4511/2014, objek hak tanggungan HM 3584/Jetak, pemegang hak tanggungan Bank BNI;
 - 129) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02647/2015, objek hak tanggungan HM 3584/Jetak, pemegang hak tanggungan Bank BNI;
 - 130) Salinan/Grosse Akta Nomor 254/2014 tanggal 29 April 2014;
 - 131) Salinan/Grosse Akta Nomor 243/2015 tanggal 16 April 2015;
 - 132) 1 (satu) buah *flashdisk* warna putih;
 - 133) 2 (dua) buah stoples yang digunakan untuk sarang semut rangrang;
- Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lain;
- 1) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Mont Blanc;
 - 2) 1 (satu) buah jam tangan merek Rhythm Diamond;
 - 3) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J warna putih;
 - 4) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1702 luas tanah 636 meter persegi, alamat Desa Taraman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen atas nama Suwono;
 - 6) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1739 luas tanah 1735 meter persegi, alamat Desa Mojorejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen atas nama Sukimin Brotomindarjo;

Halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 227 luas tanah 480 meter persegi, alamat Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen atas nama Sugiyono;
- 8) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 162 luas tanah 545 meter persegi, alamat Desa Taraman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen atas nama B. Karsorejo al Djiah;
- 9) 1 (satu) *printer* merek Pixma Canon MP287 warna hitam;
- 10) 1 (satu) laptop merek Asus tipe A407M;
- 11) 1 (satu) laptop merek Asus tipe X441S;
- 12) 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna merah nomor polisi AD 455 NE nomor rangka MHRGK5860KJ901853 nomor mesin L15Z52236765 atas nama Nuryati;
- 13) 1 (satu) buah BPKB Nomor P-01711901 KBM Honda Jazz warna merah nomor polisi AD 455 NE nomor rangka MHRGK5860KJ901853 nomor mesin L15Z52236765 atas nama Nuryati;
- 14) 1 (satu) buah STNK Nomor 15264777.B KBM Honda Jazz warna merah nomor polisi AD 455 NE nomor rangka MHRGK5860KJ901853 nomor mesin L15Z52236765 atas nama Nuryati;
- 15) 1 (satu) buah kunci kontak KBM Honda Jazz warna merah nomor polisi AD 455 NE nomor rangka MHRGK5860KJ901853 nomor mesin L15Z52236765;
- 16) 1 (satu) KBM Daihatsu Grand Max nomor polisi B 9636 GAD, nomor mesin DEE6003, nomor rangka MHKP3CA1JDK053116, atas nama Andreas Kuswanto beserta kuncinya;
- 17) 1 (satu) buah STNK Daihatsu Grand Max nomor polisi B 9636 GAD, nomor mesin DEE6003, nomor rangka MHKP3CA1JDK053116, atas nama Andreas Kuswanto;
- 18) 1 (satu) buah Buku Kartu Uji Berkala KBM Daihatsu Grand Max nomor polisi B 9636 GAD, dengan nomor BB 041067379;

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) unit KBM Nissan Evalia 1.5 nomor polisi AD 9031 QN nomor rangka MHBK1CG1ADJO12904, nomor mesin HR15951582B atas nama Suwono;
 - 20) 1 (satu) buah STNK Nomor 00202147.A KBM Nissan Evalia 1.5 nomor polisi AD 9031 QN nomor rangka MHBK1CG1ADJO12904, nomor mesin HR15951582B atas nama Suwono;
 - 21) 1 (satu) buah kunci kontak KBM Nissan Evalia 1.5 nomor polisi AD 9031 QN nomor rangka MHBK1CG1ADJO12904, nomor mesin HR15951582B atas nama Suwono;
 - 22) 3 (tiga) unit KBM Truk Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1466 HN, AD 1621 EN, AD 1463 HN beserta 3 (tiga) kunci kontak;
 - 23) 1 (satu) unit KBM truk Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1621 EN;
- Dirampas untuk Negara;
- 1) 1 (satu) unit KBM truk Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1465 HN beserta 1 (satu) kunci kontak;
 - 2) 1 (satu) buah STNK KBM truk KBM Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1465 HN atas nama Suwono;
 - 3) 1 (satu) unit KBM Truk Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1467 HN beserta 1 (satu) kunci kontak;
 - 4) 1 (satu) buah STNK KBM truk KBM Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1467 HN atas nama Suwono;
 - 5) 1 (satu) unit KBM truk Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1464 HN nomor rangka MHMFE71PCKK)15030 nomor mesin 4D34TT19808;
 - 6) 1 (satu) buah STNK Nomor 12317105.B KBM truk Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1464 HN nomor rangka MHMFE71PCKK)15030 nomor mesin 4D34TT19808;
 - 7) 1 (satu) buah kunci kontak KBM truk Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1464 HN nomor rangka MHMFE71PCKK)15030 nomor mesin 4D34TT19808;

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada paling berhak PT BFI Finance Indonesia Tbk;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgn tanggal 27 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiyono, S.P. Bin Sasmo Suwiryono tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dari Penuntut Umum:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha (HO/ITU) tanggal 06 April 2015 CV Mitra Sukses Bersama atas nama Suwono dan berkas pengajuan Izin Gangguan (HO/ITU) yang diajukan oleh CV Mitra Sukses Bersama;
 - 2) 1 (satu) lembar surat SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan) CV Mitra Sukses Bersama yang diterbitkan DPMPTSP dengan Nomor 517/942/29/2015 nama penanggung jawab Suwono dan berkas pengajuan SIUP yang diajukan oleh CV Mitra Sukses Bersama;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Nomor 111434700362 yang dikeluarkan tanggal 09 April 2015 izin CV Mitra Sukses Bersama atas nama pengurus/penanggung Jawab Suwono dan berkas pengajuan TDP yang diajukan oleh CV Mitra Sukses Bersama;
 - 4) 1 (satu) lembar formulir *member* Indodax (Indonesia Digital Asset Exchange) atas nama Sdr. Sugiyono yang beralamat di Dk. Kroyo Kabupaten Sragen Jawa Tengah dengan *username* akun Indodax.com adalah MULIA888;

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 4 (empat) bendel bukti rekap transaksi akun *member* Indodax (Indonesia Digital Asset Exchange) atas nama Sdr. Sugiyono yang beralamat di Dk. Kroyo Kabupaten Sragen Jawa Tengah dengan *username* akun Indodax.com adalah MULIA888;
- 6) 23 (dua puluh tiga) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sumadi periode 28 Desember 2018 sampai dengan 30 Mei 2019;
- 7) 14 (empat belas) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Wahyu Eko Sari periode 28 Desember 2018 sampai dengan 30 Mei 2019;
- 8) 3 (tiga) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Fauzan Aji Prayoga periode 28 Februari 2019 dan 30 Mei 2019;
- 9) 3 (tiga) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Saskia Assahra periode 28 Desember 2018, 29 April 2019 dan 30 Mei 2019;
- 10) 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA nomor 0770424151 atas nama Sumadi ke rekening Bank BCA nomor 0770580650 atas nama Sugiyono, S.P. periode bulan Desember 2017;
- 11) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran Bank BCA atas nama Sumadi tercatat transaksi pengiriman uang kepada Sugiyono, S.P. periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2019;
- 12) 1 (satu) bendel Akta Notaris Tulus Dwi Mulyanto, S.H., perihal Pendirian Perseroan Komanditer CV Mitra Sukses Bersama, Nomor 15, tanggal 21 Juli 2014;
- 13) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) dari Pemerintah Kabupaten Sragen, dengan nomor TDP 111434700362, tertandatangan di Sragen tanggal 09 April 2015;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Nomor 517/942/29/2015 dikeluarkan di Sragen tanggal 09 April 2015 tertandatangan atas nama Bupati Sragen, Tugiyono, S.H.;

Halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bendel Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha (HO/ITU) Nomor 503/922/29/2015 tanggal 06 April 2015;
- 16) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK. 3314112905750007 atas nama Sugiyono, S.P.;
- 17) 11 (sebelas) kartu ATM Bank BCA;
- 18) 8 (delapan) kartu ATM Bank BRI;
- 19) 1 (satu) buah mesin Klik BCA.
- 20) 7 (enam) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Supriadi periode tanggal 13 Desember 2017, tanggal 09 Januari 2018, 29 Januari 2018, 19 April 2018, 18 Oktober 2018, 10 Maret 2019, 03 Mei 2019;
- 21) 5 (lima) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Suwanti periode tanggal 13 Desember 2017, tanggal 05 Januari 2018, 11 Januari 2018, 19 Januari 2018, 31 Januari 2018;
- 22) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sulasmi periode tanggal 11 Januari 2018;
- 23) 24 (dua puluh empat) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama yang dibuat oleh Ketua Kelompok Komunal Supriadi;
- 24) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F9 warna hitam milik Supriyadi;
- 25) 6 (enam) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Heru Sutanto periode tanggal 09 Januari 2019, 25 Januari 2019, 15 Februari 2019, 16 Maret 2019, 12 April 2019, 07 Mei 2019;
- 26) 1 (satu) bendel bukti rekening koran Bank BCA unit Karangjati nomor rekening 7790278318 atas nama Sutanto periode Maret 2018 sampai dengan Mei 2019 tercatat transaksi kepada rekening Bank BCA atas nama Suwaji;
- 27) 31 (tiga satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama yang dibuat oleh Sutanto;

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28) 36 (tiga puluh enam) lembar jadwal pembayaran panen kemitraan CV Mitra Sukses Bersama yang dibuat oleh Sutanto;
- 29) 2 (dua) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sutrisno tanggal 15 Juli 2016 dan 27 Desember 2017;
- 30) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Yuda tanggal 08 September 2017;
- 31) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Muhadi T. tanggal 16 September 2017;
- 32) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Turut Nurcahyono tanggal 08 November 2017;
- 33) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Suryani tanggal 04 Agustus 2017;
- 34) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Martini tanggal 28 Juli 2017;
- 35) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Bagas Dwi Christianto tanggal 21 Juli 2017;
- 36) 1 (satu) berkas bukti rekening koran Bank BCA unit Paron nomor rekening 7790197377 atas nama Sutrisno periode Desember 2016 sampai dengan Mei 2019 tercatat transaksi kepada rekening Bank BCA atas nama Sugiyono, S.P.;
- 37) 1 (satu) bendel bukti rekening koran Bank BCA unit Sidoharjo nomor rekening 07700482518 atas nama Jumarni periode bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017;
- 38) 1 (satu) bendel bukti slip pemindahan dana antar rekening bank melalui Bank BCA dari nomor rekening 07700482518 atas nama Jumarni ke nomor rekening 0770580650 atas nama Sugiyono, S.P. periode tahun awal tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2018;
- 39) 1 (satu) bendel bukti slip pemindahan dana antar rekening bank melalui Bank BCA dari nomor rekening 07700482518 atas nama Jumarni ke nomor rekening 0770580650 atas nama Sugiyo, S.P. periode tahun awal tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2019;

Halaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



- 40) 1 (satu) bendel setruk Bank BRI dan Bank BCA atas nama Jumarni transaksi transfer kepada Sugiyono periode 2018;
- 41) 1 (satu) bendel setruk Bank BRI dan Bank BCA atas nama Jumarni transaksi transfer kepada Sugiyono periode 2019;
- 42) 32 (tiga puluh dua) lembar Buku Tabungan Bank BCA nomor rekening 3270544150 atas nama Mulyadi periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
- 43) 5 (lima) lembar bukti slip setoran rekening Bank BRI atas nama Mulyadi ke rekening Bank BRI nomor rekening 014001010197534 atas nama Sugiyono, S.P. periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- 44) 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar bukti slip setoran rekening Bank BCA atas nama Mulyadi nomor rekening 3270544150 ke rekening Bank BCA nomor rekening 0770580650 atas nama Sugiyono, S.P. periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
- 45) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran investasi paket semut rangrang dari Feri Teguh Saputro kepada Sutrisno senilai Rp310.000.000,00 tanggal 09 Maret 2019;
- 46) 2 (dua) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Veri, T.S., NIM komunal paket senilai Rp153.000.000,00 tanggal 21 Desember 2018 dan paket kemitraan sejumlah 67 senilai Rp110.500.000,00 dari Ketua Komunal Sutrisno;
- 47) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran investasi paket semut rangrang dari Sigit Cahyono Kurniawan kepada Sutrisno senilai Rp120.000.000,00 tanggal 22 April 2019;
- 48) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sigit Cahyono, NIM komunal, paket kemitraan sejumlah 80 senilai Rp120.500.000,00 dari Ketua Komunal Sutrisno tanggal 22 April 2019;

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



- 49) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Dwi Susilowati, NIM 150319MITRA SUKSES BERSAMA-MYD013, paket kemitraan sejumlah 30 senilai Rp45.000.000,00 dari manajemen CV Mitra Sukses Bersama Sugiyono, tanggal 15 Maret 2019;
- 50) 3 (tiga) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sri Endah, NIM 210216MITRA SUKSES BERSAMA00341, paket kemitraan sejumlah 55 senilai Rp82.500.000,00 dari manajemen CV Mitra Sukses Bersama Sugiyono tanggal 27 Januari 2019, paket kemitraan sejumlah 60 senilai Rp90.000.000,00 dari manajemen CV Mitra Sukses Bersama Sugiyono tanggal 25 Februari 2019, paket kemitraan sejumlah 30 senilai Rp45.000.000,00 dari manajemen CV Mitra Sukses Bersama Sugiyono tanggal 08 Mei 2019;
- 51) 2 (dua) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sonia Kisri Satupah, NIM 170818MITRA SUKSES BERSAMA-SWJ755, paket kemitraan sejumlah 95 senilai Rp142.500.000,00 dari manajemen CV Mitra Sukses Bersama Sugiyono tanggal 30 Oktober 2018 dan paket kemitraan sejumlah 160 senilai Rp240.000.000,00 dari manajemen CV Mitra Sukses Bersama Sugiyono tanggal 01 Desember 2018, bukti pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Kisri Satupah tanggal 13 November 2016 kepada Suwaji uang senilai Rp6.790.000,00, bukti pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Kisri Satupah tanggal 13 Mei 2018 kepada Suwaji uang senilai Rp5.004.375,00, bukti pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Kisri Satupah tanggal 8 Desember 2016 kepada Suwaji uang senilai Rp43.501.380,00, bukti pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Kisri Satupah tanggal 12 Agustus 2016 kepada Suwaji uang senilai Rp20.661.470,00, 3 (tiga) lembar bukti transfer Bank Mandiri Hongkong atas nama Sonia Kisri Satupah tanggal 21 November

Halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 uang senilai Rp7.250.000,00, tanggal 22 Januari 2017 uang senilai Rp29.250.000,00, tanggal 12 Desember 2016 uang senilai Rp16.690.000,00;

52) 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BCA pembayaran bibit semut rangrang atas nama Dhidhik kepada Suwaji senilai Rp62.000.000,00 tanggal 02 Februari 2019, Setruk transfer Bank BCA dari Dhidhik kepada Suwaji senilai Rp60.000.000,00 tanggal 18 Mei 2019 dan rekening koran Bank BCA atas nama Dhidhik periode bulan Mei 2019;

53) 1 (satu) bendel bukti transfer Bank BCA atas nama Mukhlisin kepada Supriadi senilai Rp105.000.000,00 tanggal 08 September 2017, bukti setor tunai Bank BCA atas nama Mukhlisin kepada Supriadi senilai Rp50.000.000,00 tanggal 31 Mei 2018, bukti setor tunai Bank BCA atas nama Mukhlisin kepada Supriyadi senilai Rp85.000.000 tanggal 11 Maret 2019, buku rekening koran Bank BCA atas nama Mukhlisin tanggal periode bulan Juli 2018 tercatat taransaksi dari Mukhlisin kepada Supriyadi sebesar Rp10.000.000,00 pada tanggal 30 Juli 2018, buku rekening koran Bank BCA atas nama Mukhlisin tanggal periode bulan September 2018 tercatat taransaksi dari Mukhlisin kepada Supriyadi sebesar Rp7.000.000,00 pada tanggal 03 September 2018 dan Surat Perjanjian Anggota Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang dengan Sistem Komunal/Bagi Hasil antara Supriadi dan Mukslisin tanggal 07 September 2017 serta Surat Pernyataan dari Mukhlisin;

54) 1 (satu) bendel bukti kemitraan dari Dono Permono berupa 2 (dua) lembar sertifikat kemitraan semut rangrang atas nama Dono Pramono paket kemitraan sejumlah 10 paket senilai Rp15.000.000,00 tanggal 28 Juli 2018 dari Suwaji dan paket kemitraan sejumlah 20 paket senilai Rp30.000.000,00 tanggal 25 Oktober 2018 dari Suwaji, Surat Perjanjian Anggota Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang dengan Sistem Komunal/Bagi Hasil antara Supriadi dan Mukslisin tanggal 07 September 2017;

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 55) 1 (satu) bendel bukti kemitraan Eko Hartono berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Anggota Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang dengan Sistem Komunal/Bagi Hasil antara Supriadi dan Eko Hartono tanggal 17 Februari 2019, buku rekening koran Bank BCA atas nama Eko Hartono, S.T. periode Februari 2019 tercatat transaksi kepada Supriadi sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 17 Februari 2019 dan buku rekening koran Bank BCA atas nama Eko Hartono, S.T. periode April 2019 tercatat transaksi kepada Supriadi sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 30 Maret 2019;
- 56) 1 (satu) bendel bukti setoran rekening koran Bank Mandiri atas nama Marini Indah Wulan periode 13 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 tercatat transaksi pada tanggal 15 Januari 2018 kepada Supriadi bayar bibit semut rangrang sebesar Rp22.500.000,00, pada tanggal 03 November 2018 kepada Supriadi pembelian 03 paket semut rangrang 2 November 2018 sebesar Rp4.500.000,00, pada tanggal 28 Desember 2018 kepada Supriadi sebesar Rp3.000.000,00;
- 57) 2 (dua) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Nur Safiroh, NIM 212813MITRA SUKSES BERSAMA112SBR, paket kemitraan sejumlah 2 senilai Rp3.000.000,00 dari Ketua Komunal Supriadi tanggal 09 September 2018 dan paket kemitraan sejumlah 2 senilai Rp3.000.000,00 dari Ketua Komunal Supriadi tanggal 07 Agustus 2018 dan fotokopi bukti transfer Bank BRI ke rekening Supriadi sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 26 Juni 2018;
- 58) 1 (satu) bendel bukti *print out* rekening koran Bank BCA atas nama Nur Khasanah periode Juni 2018 sampai dengan Februari 2019 dari korban atas nama Ilhammulloh Alfajri dan Surat Perjanjian Anggota Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang dengan Cara Komunal/Bagi Hasil antara Supriadi dan Ilhammulloh Alfajri tanggal 04 Mei 2018;

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



- 59) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI atas nama Satupah periode 23 November 2018 tercatat transaksi pada tanggal 23 November 2018 kepada Supriadi sebesar Rp22.500.000,00 dan periode 29 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 tercatat transaksi pada tanggal 29 Desember 2018 kepada Supriadi sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 30 Desember 2018 kepada Supriadi sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 31 Desember 2018 kepada Supriadi sebesar Rp10.000.000;
- 60) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Sugeng Harianto periode Februari 2019 tercatat transaksi pada tanggal 15 Februari 2019 kepada Supriadi sebesar Rp7.500.000,00;
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sukari Prayogo, NIM 250817MITRA SUKSES BERSAMA01787, paket kemitraan sejumlah 140 senilai Rp210.000.000,00 dari manajemen CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sugiyono, S.P. tanggal 04 Februari 2019 dan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran nomor 599/MITRA SUKSES BERSAMA/0316 atas nama Suyadi senilai Rp15.000.000 dari pihak komunal Suyadi;
- 62) 2 (dua) lembar bukti setoran Bank of China dari Umi Warjiyah Somad periode tanggal 20 Mei 2019 kepada Priyanto Kisri Satupah senilai HKD 5.280 dan setruk bukti pengiriman uang SJE (Surya Jaya Express) Hongkong dari Umi Warjiyah Somad periode tgl 20 April 2019 kepada Dhidhik uang senilai HKD 4.240;
- 63) 1 (satu) lembar tanda terima pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Kisri Satupah tanggal 07 Januari 2018 kepada Sutanto uang senilai Rp18.045.670,00;
- 64) 1 (satu) lembar tanda terima pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Sugianti tanggal 16 Mei 2018 kepada Sutanto uang senilai Rp4.502.300,00 dan bukti setoran tunai Gaul Express dari Sugiarti kepada Sutanto uang senilai HKD 8170;

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



- 65) 5 (lima) lembar bukti pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Diana Sri Nining Winastuti tanggal 13 Mei 2018 kepada Sutanto uang senilai Rp7.551.500,00, bukti pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Diana Sri Nining Winastuti tanggal 16 Desember 2018 kepada Sutanto uang senilai Rp14.814.200, bukti pengiriman uang Patman Trading Company atas nama pengirim Diana Sri Nining Winastuti tanggal 16 Desember 2018 kepada Sutanto uang senilai Rp10.760.487,00, bukti pengiriman uang Shine Da Go atas nama pengirim Tia Karina/Diana Sri Nining Winastuti tanggal 18 Maret 2018 kepada Sutanto uang senilai Rp4.501.000,00, setruk bukti pengiriman uang SJE (Surya Jaya Express) Hongkong dari Diana Sri Nining Winastuti periode tanggal 16 Juli 2018 kepada Sutanto uang senilai HKD 4.960;
- 66) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang Orient Exchange Sheung Shui Branch atas nama pengirim Kasni tanggal 14 April 2019 kepada Sutanto uang senilai Rp1.500.000,00;
- 67) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran Bank BCA atas nama Harun Muhtarom periode Mei 2018 tercatat transaksi pada tanggal 21 Mei 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp15.000.000,00 periode Juni 2018 tercatat transaksi pada tanggal 05 Juni 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp15.000.000,00 dan pada tanggal 07 Juni 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp1.000.000,00 periode September 2018 tercatat transaksi pada tanggal 01 September 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp15.000.000,00 periode Oktober 2018 tercatat transaksi pada tanggal 01 Oktober 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp15.000.000,00 periode Desember 2018 tercatat transaksi pada tanggal 26 Desember 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp15.000.000,00 sebanyak 3 kali transaksi dengan total transfer Rp45.000.000,00;



- 68) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Martini tanggal 13 Mei 2018 kepada Supriadi uang senilai Rp14.858.000,00;
- 69) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran bank BNI atas nama Warjono periode April 2019 tercatat transaksi kepada Maksum Taufik Ismail uang total sebesar Rp125.500.000,00;
- 70) 1 (satu) lembar *print out* rekening koran Bank BNI atas nama Aji Suparman periode April 2019 tercatat transaksi pada tanggal 02 April 2019 transaksi kepada Kroto Barokah Bpk. Feri uang sebesar Rp30.000.000,00;
- 71) 2 (dua) lembar *print out* rekening koran Bank BCA atas nama Sayyidin Zuhri periode Agustus 2018 tercatat transaksi pada tanggal 31 Agustus 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp75.000.000,00 dan periode Desember 2018 tercatat transaksi pada tanggal 27 Desember 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp60.000.000,00;
- 72) 3 (tiga) bendel bukti rekening koran Bank BRI unit Karangmojo Wonosari nomor rekening 697901023584535 atas nama Trimanto periode tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 01 Januari 2020 tercatat transaksi kepada rekening Bank BRI atas nama Sugiyono;
- 73) 3 (tiga) bendel bukti rekening koran Bank BRI unit Ponjong Wonosari nomor rekening 698501017263538 atas nama Trimanto periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 01 Juni 2020 tercatat transaksi kepada rekening Bank BRI atas nama Sugiyono;
- 74) 1 (satu) bendel bukti rekening koran Bank BCA unit Masaran nomor rekening 8950384191 atas nama Trimanto periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 01 Juni 2020 tercatat transaksi kepada rekening Bank BCA atas nama Sugiyono, S.P.;
- 75) 3 (tiga) buah stempel CV Mitra Sukses Bersama;
- 76) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Zulfikar Ifa Wijanarko nomor rekening 3270484467 KCP Palur;

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Sumadi nomor rekening 0770051827 KCP Sragen;
- 78) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Rangga Cristian nomor rekening 0770496080 KCP Sragen;
- 79) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Ashar Junaidi nomor rekening 0770679478 KCP Sragen;
- 80) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Warsino nomor rekening 0770688329 KCP Sragen;
- 81) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Sukarti nomor rekening 0770689147 KCP Sragen;
- 82) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Tesalonika Christianingsih nomor rekening 0770689040 KCP Sragen;
- 83) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Sriwantini nomor rekening 0770692482 KCP Sragen;
- 84) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Damar Setiadi nomor rekening 3270303713 KCP Palur;
- 85) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Sutrisno nomor rekening 7790240914 KCP Ngawi;
- 86) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Jatmiko nomor rekening 0770688124 KCP Sragen;
- 87) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Martini nomor rekening 7790243522 KCP Ngawi;
- 88) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Sugiyono, S.P. nomor rekening 0770580650 KCP Sragen;
- 89) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Edy Purwanto nomor rekening 0770687381 KCP Sragen;
- 90) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Suwono nomor rekening 0770679371 KCP Sragen;
- 91) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Andri Yudi Astanto nomor rekening 3270338614 KCP Palur;

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI atas nama Sugiyanto Wonarjo nomor rekening 0512-01-003577-53-2 KCP Palur beserta KTP atas nama Sugiyanto Winarjo;
- 93) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI atas nama Supriyadi nomor rekening 0512-01-003576-53-6 KCP Palur beserta Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyadi;
- 94) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI atas nama Cipto Sarjono nomor rekening 0512-01-003570-53-0 KCP Palur beserta KTP atas nama Cipto Sarjono;
- 95) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI atas nama Tugiyono nomor rekening 0512-01-003495-53-6 KCP Palur, beserta KTP atas nama Tugiyono;
- 96) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI atas nama Sugiyono nomor rekening 0140-01-010197-53-4 KCP Sragen;
- 97) 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor ATM 6019002644485973;
- 98) 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor ATM 6019001715925339;
- 99) 1 (satu) bendel kuitansi merek Sinar Dunia;
- 100) 2 (dua) bendel kuitansi CV Mitra Sukses Bersama;
- 101) 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli dari atas nama Suwono kepada atas nama Sugiyono dengan kop CV Mitra Sukses Bersama yang dibuat tanggal 10 April 2015 di Kabupaten Sragen;
- 102) 16 (enam belas) bukti setoran Bank BCA dari atas nama Sugiyono kepada atas nama Mulyadi;
- 103) 1 (satu) bendel bahan kertas warna hijau muda yang digunakan untuk membuat sertifikat kemitraan;
- 104) 1 (satu) bendel bahan kertas warna putih yang digunakan untuk membuat sertifikat kemitraan;
- 105) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo +7 warna hitam milik Sutrisno;
- 106) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung S10 warna hitam milik Hendri Hasto;
- 107) 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam milik Mulyadi;

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 11 warna biru milik Mulyadi;
- 109) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam milik Trimanto;
- 110) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih milik Trimanto;
- 111) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna *gold rose* milik Trimanto;
- 112) 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam milik Sumadi;
- 113) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F9 warna merah milik Sumadi;
- 114) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam milik Sumadi;
- 115) 1 (satu) lembar surat dari Sugiyono, S.P. tentang perubahan *fee* operasional kepada koordinator Mitra Sukses Bersama tanggal 15 September 2016;
- 116) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran nomor 014001000388569 atas nama Sugiyono periode tahun 2016;
- 117) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran nomor 014001000388569 atas nama Sugiyono periode tahun 2017;
- 118) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran nomor 014001000388569 atas nama Sugiyono periode tahun 2018;
- 119) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran nomor 014001000388569 atas nama Sugiyono periode tahun 2019;
- 120) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran nomor 014001000388569 atas nama Sugiyono, S.P. periode tahun 2020;
- 121) 3 (tiga) bendel *print out* rekening koran Bank BCA nomor 00770580650 atas nama Sugiyono, S.P. periode tahun 2013 sampai dengan 2020;
- 122) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran Bank BCA nomor 0770897777 atas nama Sugiyono, S.P. periode tahun 2018 sampai dengan 2019;
- 123) 40 (empat puluh) fotokopi STNK truk KBM Mitsubishi Cold Diesel atas nama Sugiyono, Suwono dan Nuryati;

Halaman 32 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 124) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3634/2012, objek hak tanggungan HM 3584/Jetak, pemegang hak tanggungan Bank BNI;
- 125) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5235/2013, objek Hak Tanggungan HM 3584/Jetak, pemegang Hak Tanggungan Bank BNI;
- 126) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Tanggungan No.4511/2014, objek hak tanggungan HM 3584/Jetak, pemegang hak tanggungan Bank BNI;
- 127) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 07244/2014 objek hak tanggungan HM 3584/Jetak, pemegang hak tanggungan Bank BNI;
- 128) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Tanggungan No.4511/2014, objek hak tanggungan HM 3584/Jetak, pemegang hak tanggungan Bank BNI;
- 129) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02647/2015, objek hak tanggungan HM 3584/Jetak, pemegang hak tanggungan Bank BNI;
- 130) Salinan/Grosse Akta Nomor 254/2014 tanggal 29 April 2014;
- 131) Salinan/Grosse Akta Nomor 243/2015 tanggal 16 April 2015;
- 132) 1 (satu) buah *flashdisk* warna putih;
- 133) 2 (dua) buah stoples yang digunakan untuk sarang semut rangrang;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 1) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Mont Blanc;
 - 2) 1 (satu) buah jam tangan merek Rhythm Diamond;
 - 3) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J warna putih;
 - 4) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah SHM Nomor 1702 luas tanah 636 meter persegi, alamat Desa Taraman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen atas nama Suwono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1739 luas tanah 1735 meter persegi, alamat Desa Mojorejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen atas nama Sukimin Brotomindarjo;
- 7) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 227 luas tanah 480 meter persegi, alamat Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen atas nama Sugiyono;
- 8) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 162 luas tanah 545 meter persegi, alamat Desa Taraman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen atas nama B. Karsorejo al Djiah;
- 9) 1 (satu) *printer* merek Pixma Canon MP287 warna hitam;
- 10) 1 (satu) laptop merek Asus tipe A407M;
- 11) 1 (satu) laptop merek Asus tipe X441S;
- 12) 1 (satu) KBM Daihatsu Grand Max nomor polisi B 9636 GAD, nomor mesin DEE6003, nomor rangka MHKP3CA1JDK053116, atas nama Andreas Kuswanto beserta kuncinya;
- 13) 1 (satu) buah STNK Daihatsu Grand Max nomor polisi B 9636 GAD, nomor mesin DEE6003, nomor rangka MHKP3CA1JDK053116, atas nama Andreas Kuswanto;
- 14) 1 (satu) buah Buku Kartu Uji Berkala KBM Daihatsu Grand Max nomor polisi B 9636 GAD, dengan nomor BB 041067379;
- 15) 1 (satu) unit KBM truk Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1467 HN beserta 1 (satu) kunci kontak;
- 16) 1 (satu) buah STNK KBM truk KBM Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1467 HN atas nama Suwono;
- 17) 1 (satu) unit KBM truk Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1464 HN nomor rangka MHMFE71PCKK)15030 nomor mesin 4D34TT19808;
- 18) 1 (satu) buah STNK nomor 12317105.B KBM truk Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1464 HN nomor rangka MHMFE71PCKK)15030 nomor mesin 4D34TT19808;

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



- 19) 1 (satu) buah kunci kontak KBM truk Mitsubishi Cold Diesel FE71 L warna kuning nomor polisi AD 1464 HN nomor rangka MHMFE71PCKK)15030 nomor mesin 4D34TT19808;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1) 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna merah nomor polisi AD 455 NE nomor rangka MHRGK5860KJ901853 nomor mesin L15Z52236765 atas nama Nuryati;
- 2) 1 (satu) buah BPKB Nomor P-01711901 KBM Honda Jazz warna merah nomor polisi AD 455 NE nomor rangka MHRGK5860KJ901853 nomor mesin L15Z52236765 atas nama Nuryati;
- 3) 1 (satu) buah STNK Nomor 15264777.B KBM Honda Jazz warna merah nomor polisi AD 455 NE nomor rangka MHRGK5860KJ901853 nomor mesin L15Z52236765 atas nama Nuryati;
- 4) 1 (satu) buah kunci kontak KBM Honda Jazz warna merah nomor polisi AD 455 NE nomor rangka MHRGK5860KJ901853 nomor mesin L15Z52236765;
- 5) 3 (tiga) unit KBM Truk Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1466 HN, AD 1621 EN, AD 1463 HN beserta 3 (tiga) kunci kontak;
- 6) 1 (satu) unit KBM truk Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1621 EN;
- 7) 1 (satu) unit KBM truk Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1465 HN beserta 1 (satu) kunci kontak;
- 8) 1 (satu) buah STNK KBM truk KBM Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1465 HN atas nama Suwono;

Dikembalikan kepada Saksi Nuryati Binti Purwoharjono;

- 1) 1 (satu) unit KBM Nissan Evalia 1.5 nomor polisi AD 9031 QN nomor rangka MHBK1CG1ADJO12904, nomor mesin HR15951582B atas nama Suwono;



- 2) 1 (satu) buah STNK Nomor 00202147.A KBM Nissan Evalia 1.5 nomor polisi AD 9031 QN nomor rangka MHBK1CG1ADJO12904, nomor mesin HR15951582B atas nama Suwono;
- 3) 1 (satu) buah kunci kontak KBM Nissan Evalia 1.5 nomor polisi AD 9031 QN nomor rangka MHBK1CG1ADJO12904, nomor mesin HR15951582B atas nama Suwono;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Sukadi bin Pawiro Satio;

- Dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa:

- 1) Fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang antara Terdakwa dengan Sutrisno, tertanggal 16 Nopember 2014;
- 2) Fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang antara Terdakwa dengan Kamtini, tertanggal 5 Nopember 2015;
- 3) Fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang antara Terdakwa dengan Fendy Christianto, tertanggal 16 Nopember 2014;
- 4) Fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang antara Terdakwa dengan Trimanto/Kholif, tertanggal 31 Desember 2017;
- 5) Fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang antara Terdakwa dengan Trimanto, tertanggal 30 September 2016;
- 6) Fotokopi Notulen Rapat Tim Merdeka, tanggal 2 September 2019;
- 7) Fotokopi Daftar Mitra & Jadwal Pembayaran yang dibuat oleh Tim Merdeka;
- 8) Fotokopi jumlah total paket budidaya semut rangrang CV Mitra Sukses Bersama, Desember 2018-Mei 2019;
- 9) Fotokopi data pembayaran 10% setelah penutupan dari koordinator Trimanto;
- 10) Fotokopi bukti transfer pembayaran 10% setelah penutupan dari koordinator Sumadi;
- 11) Fotokopi bukti transfer pembayaran 10% setelah penutupan;

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Fotokopi penyelesaian pembayaran paket kemitraan CV Mitra Sukses Bersama (Mitra Sukses Bersama) yang dilegalisasi di Notaris Yoga Marhaendra Kusuma, S.H., M.Kn., tertanggal 2 September 2019;
- 13) Fotokopi Addendum Penyelesaian Pembayaran Paket Kemitraan CV Mitra Sukses Bersama (Mitra Sukses Bersama) yang dilegalisasi di Notaris Yoga Marhaendra Kusuma, S.H., M.Kn., tertanggal 8 Juni 2020;
- 14) Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ngw;
- 15) Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Ngw;
- 16) Fotokopi Salinan Putusan Keberatan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ngw;
- 17) Fotokopi Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Sragen Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgn;
- 18) Fotokopi *relas* panggilan kepada Tergugat perkara gugatan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sgn;
- 19) Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 0086/Kuasa/Pid/JWS/IX/2019 dari pemberi kuasa Resa Armawan, tanggal 16 September 2019;
- 20) Fotokopi Surat Pencabutan Kuasa Khusus dari pemberi kuasa Resa Armawan, tanggal 19 Oktober 2019;
- 21) Fotokopi berkas dari koordinator Suwaji;
- 22) Fotokopi Surat Pernyataan Inta Lestari dan Fendy Christianto;
- 23) Fotokopi undangan klarifikasi Kepolisian Negara Daerah Metro Jaya Resort Pelabuhan Tanjung Priok, Nomor B/393/III/Res.1.11/2021/Resort Pel kepada Fendy Christianto;
- 24) Fotokopi undangan klarifikasi ke-2 Kepolisian Negara Daerah Metro Jaya Resort Pelabuhan Tanjung Priok, Nomor B/394/III/Res.1.11/2021/Resort Pel kepada Inta Lestari;

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) Fotokopi undangan klarifikasi Kepolisian Negara Daerah Metro Jaya Resort Pelabuhan Tanjung Priok, Nomor B/392/III/Res.1.11/2021/Resort Pel kepada Sutrisno;
- 26) Fotokopi Surat Pernyataan Supriadi tentang jumlah paket budidaya agrobisnis semut rangrang dengan sistem kemitraan CV Mitra Sukses Bersama (Mitra Sukses Bersama), tanggal 26 September 2019;
- 27) Fotokopi Surat Pernyataan Supriadi tentang jumlah paket budidaya agrobisnis semut rangrang dengan sistem kemitraan CV Mitra Sukses Bersama (Mitra Sukses Bersama), tanggal 26 September 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.B/2021/PN Sgn yang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera pada Pengadilan Negeri Sragen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Mei 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 10 Mei 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sragen tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen pada tanggal 27 April 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2021, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 10 Mei 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgn tanggal 27 April 2021 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti in casu* Pengadilan Negeri Sragen dalam mengadili perkara Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), telah salah dalam menerapkan hukum karena dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan di persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa bersama Suwono bin Sasmo Suwiryono (adik Terdakwa) mendirikan CV Mitra Sukses Bersama. Suwono bin Sasmo Suwiryono sebagai Direktur Utama dan Terdakwa sebagai pesero aktif;
 - b. Bahwa meskipun Suwono bin Sasmo Suwiryono sebagai direktur utama namun kegiatan usaha CV Mitra Sukses Bersama tidak dijalankan oleh Suwono bin Sasmo Suwiryono namun dijalankan oleh Terdakwa dengan usaha budi daya semut rangrang;
 - c. Bahwa Terdakwa mengajak atau menunjuk Saksi Mulyadi, Saksi Sumadi dan Saksi Hendry Hastho Atmojo sebagai koordinator

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



wilayah Jawa Tengah serta Saksi Sutrisno dan Suwaji (meninggal dunia) sebagai koordinator wilayah Jawa Timur;

- d. Bahwa Terdakwa melakukan atau menawarkan bisnis kemitraan semut rangrang kepada masyarakat atau mitra dengan melakukan perjanjian kemitraan budidaya semut rangrang atau menerbitkan sertifikat kemitraan yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- e. Bahwa setiap mitra atau masyarakat yang membeli atau menginvestasikan uangnya per paket semut rangrang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka akan diberikan antara lain 2 (dua) toples berisi bibit semut rangrang. Setelah 5 (lima) bulan, paket semut rangrang tersebut akan dipanen dan dibeli kembali oleh CV Mitra Sukses Bersama dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga memberikan keuntungan kepada para mitra Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per paket;
- f. Bahwa uang dari para mitra atau masyarakat tersebut diterima melalui para koordinator wilayah yang kemudian ditransfer ke rekening milik Terdakwa;
- g. Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 banyak para mitra atau masyarakat yang membeli atau menginvestasikan uangnya untuk paket semut rangrang tersebut;
- h. Bahwa akhirnya bulan Mei 2019, Terdakwa tidak membayar paket semut rangrang beserta keuntungannya sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per paket kepada 9.397 (sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) mitra dengan jumlah 700.877 (tujuh ratus ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) paket sehingga senilai Rp1.541.929.400.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- i. Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang investasi atau *proceed of crime* tersebut untuk bisnis usaha lain berupa *bitcoin*, *trading* di PT

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



Indodax, mendirikan PT Sarana Sukses Globalindo dan bisnis usaha KMS (Komunitas Mitra Sejahtera) yang menjual bahan sembako;

- j. Bahwa Terdakwa membeli harta sebagaimana barang bukti nomor 134 (seratus tiga puluh empat) sampai nomor 156 (seratus lima puluh enam) dalam amar putusan ini yang mengatasnamakan orang lain antara lain Nuryati (istri Terdakwa), Suwono (adik kandung Terdakwa), Sukimin Brotomindarjo, B. Karsorejo al Djiah dan Andreas Kuswanto;

- Bahwa untuk mengetahui apakah suatu perbuatan merupakan wanprestasi atau penipuan maka harus diperhatikan *ante factum* (sebelum) dan *post factum* (sesudah) perjanjian atau nota kesepakatan dalam perkara *a quo* disepakati oleh para pihak. Dalam wanprestasi atau hubungan keperdataan dapat dilihat dari *good will* atau niat baik antara para pihak dan itikad baik tersebut dituangkan dalam perjanjian saling menguntungkan dan sejak dari awal tercermin motivasi para pihak untuk bekerja sama. Sedangkan dalam tindak pidana penipuan sejak awal sudah dilandasi oleh niat jahat (*mens rea*) dalam rangka memperoleh keuntungan dilakukan dengan cara melakukan tipu daya seolah-olah benar atau secara melawan hukum sehingga orang lain menderita kerugian materiil maupun *immaterial*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa bersama-sama dengan para koordinator wilayah CV Mitra Sukses Bersama sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, telah menawarkan investasi kemitraan semut rangrang dengan menjanjikan keuntungan yang sangat besar supaya masyarakat ikut melakukan investasi dengan cara membeli paket yang ditawarkan padahal investasi tersebut rentan dengan penyelewengan dalam transaksi-transaksinya karena ketidakjelasan dalam pengelolaannya dan keuntungan yang dijanjikan atau yang telah diberikan terlalu tinggi dan tidak wajar. Lagi pula bisnis atau investasi tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



- a. Bahwa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV Mitra Sukses Bersama adalah perdagangan eceran berbagai bahan macam material bangunan bukan mengenai perdagangan semut rangrang atau investasi yang notabene TDP merupakan petunjuk informasi penting bagi berbagai pihak yang berkepentingan termasuk para mitra dan lembaga terkait;
- b. Bahwa Terdakwa adalah hanya sekutu pasif (yang bertanggungjawab hanya sebatas modal yang disetorkan dalam perusahaan) yang seharusnya Terdakwa tidak dapat menjalankan usaha tersebut;
- c. Bahwa bisnis CV Mitra Sukses Bersama tersebut adalah tergolong bentuk investasi yang ilegal karena menghimpun investasi/dana dari masyarakat yang tidak memiliki izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), tidak berbadan hukum dan tidak memiliki izin usaha mengenai bisnis investasi tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sgn tanggal 27 April 2021, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana penipuan arisan sepeda motor;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berjanji akan membayar investasi semut rangrang yang belum dibayar tersebut kepada para mitra CV Mitra Sukses Bersama selama 3 (tiga) tahun di hadapan Notaris di Ngawi pada tanggal 19 Mei 2019;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sgn tanggal 27 April 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiyono, S.P. bin Samso Suwiryo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut dan pencucian uang secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Dari Penuntut Umum:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha (HO/ITU) tanggal 06 April 2015 CV Mitra Sukses Bersama atas nama Suwono dan berkas pengajuan Izin Gangguan (HO/ITU) yang diajukan oleh CV Mitra Sukses Bersama;
- 2) 1 (satu) lembar surat SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan) CV Mitra Sukses Bersama yang diterbitkan DPMPSTSP dengan Nomor 517/942/29/2015 nama penanggung jawab Suwono dan berkas pengajuan SIUP yang diajukan oleh CV Mitra Sukses Bersama;
- 3) 1 (satu) lembar Surat TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Nomor 111434700362 yang dikeluarkan tanggal 09 April 2015 izin CV Mitra Sukses Bersama atas nama pengurus/penanggung Jawab Suwono dan berkas pengajuan TDP yang diajukan oleh CV Mitra Sukses Bersama;
- 4) 1 (satu) lembar formulir *member* Indodax (Indonesia Digital Asset Exchange) atas nama Sdr. Sugiyono yang beralamat di Dk. Kroyo Kabupaten Sragen Jawa Tengah dengan *username* akun Indodax.com adalah MULIA888;
- 5) 4 (empat) bendel bukti rekap transaksi akun *member* Indodax (Indonesia Digital Asset Exchange) atas nama Sdr. Sugiyono yang beralamat di Dk. Kroyo Kabupaten Sragen Jawa Tengah dengan *username* akun Indodax.com adalah MULIA888;
- 6) 23 (dua puluh tiga) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sumadi periode 28 Desember 2018 sampai dengan 30 Mei 2019;

Halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 14 (empat belas) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Wahyu Eko Sari periode 28 Desember 2018 sampai dengan 30 Mei 2019;
- 8) 3 (tiga) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Fauzan Aji Prayoga periode 28 Februari 2019 dan 30 Mei 2019;
- 9) 3 (tiga) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Saskia Assahra periode 28 Desember 2018, 29 April 2019 dan 30 Mei 2019;
- 10) 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA nomor 0770424151 atas nama Sumadi ke rekening Bank BCA nomor 0770580650 atas nama Sugiyono, S.P. periode bulan Desember 2017;
- 11) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran Bank BCA atas nama Sumadi tercatat transaksi pengiriman uang kepada Sugiyono, S.P. periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2019;
- 12) 1 (satu) bendel Akta Notaris Tulus Dwi Mulyanto, S.H., perihal Pendirian Perseroan Komanditer CV Mitra Sukses Bersama, Nomor 15, tanggal 21 Juli 2014;
- 13) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) dari Pemerintah Kabupaten Sragen, dengan nomor TDP 111434700362, tertandatangan di Sragen tanggal 09 April 2015;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Nomor 517/942/29/2015 dikeluarkan di Sragen tanggal 09 April 2015 tertandatangan atas nama Bupati Sragen, Tugiyono, S.H.;
- 15) 1 (satu) bendel Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha (HO/ITU) Nomor 503/922/29/2015 tanggal 06 April 2015;
- 16) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK. 3314112905750007 atas nama Sugiyono, S.P.;
- 17) 11 (sebelas) kartu ATM Bank BCA;
- 18) 8 (delapan) kartu ATM Bank BRI;
- 19) 1 (satu) buah mesin Klik BCA.

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 7 (enam) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Supriadi periode tanggal 13 Desember 2017, tanggal 09 Januari 2018, 29 Januari 2018, 19 April 2018, 18 Oktober 2018, 10 Maret 2019, 03 Mei 2019;
- 21) 5 (lima) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Suwanti periode tanggal 13 Desember 2017, tanggal 05 Januari 2018, 11 Januari 2018, 19 Januari 2018, 31 Januari 2018;
- 22) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sulasmi periode tanggal 11 Januari 2018;
- 23) 24 (dua puluh empat) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama yang dibuat oleh Ketua Kelompok Komunal Supriadi;
- 24) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F9 warna hitam milik Supriadi;
- 25) 6 (enam) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Heru Sutanto periode tanggal 09 Januari 2019, 25 Januari 2019, 15 Februari 2019, 16 Maret 2019, 12 April 2019, 07 Mei 2019;
- 26) 1 (satu) bendel bukti rekening koran Bank BCA unit Karangjati nomor rekening 7790278318 atas nama Sutanto periode Maret 2018 sampai dengan Mei 2019 tercatat transaksi kepada rekening Bank BCA atas nama Suwaji;
- 27) 31 (tiga satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama yang dibuat oleh Sutanto;
- 28) 36 (tiga puluh enam) lembar jadwal pembayaran panen kemitraan CV Mitra Sukses Bersama yang dibuat oleh Sutanto;
- 29) 2 (dua) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sutrisno tanggal 15 Juli 2016 dan 27 Desember 2017;
- 30) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Yuda tanggal 08 September 2017;

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Muhadi T. tanggal 16 September 2017;
- 32) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Turut Nurcahyono tanggal 08 November 2017;
- 33) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Suryani tanggal 04 Agustus 2017;
- 34) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Martini tanggal 28 Juli 2017;
- 35) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Bagas Dwi Christianto tanggal 21 Juli 2017;
- 36) 1 (satu) berkas bukti rekening koran Bank BCA unit Paron nomor rekening 7790197377 atas nama Sutrisno periode Desember 2016 sampai dengan Mei 2019 tercatat transaksi kepada rekening Bank BCA atas nama Sugiyono, S.P.;
- 37) 1 (satu) bendel bukti rekening koran Bank BCA unit Sidoharjo nomor rekening 07700482518 atas nama Jumarni periode bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017;
- 38) 1 (satu) bendel bukti slip pemindahan dana antar rekening bank melalui Bank BCA dari nomor rekening 07700482518 atas nama Jumarni ke nomor rekening 0770580650 atas nama Sugiyono, S.P. periode tahun awal tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2018;
- 39) 1 (satu) bendel bukti slip pemindahan dana antar rekening bank melalui Bank BCA dari nomor rekening 07700482518 atas nama Jumarni ke nomor rekening 0770580650 atas nama Sugiyo, S.P. periode tahun awal tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2019;
- 40) 1 (satu) bendel setruk Bank BRI dan Bank BCA atas nama Jumarni transaksi transfer kepada Sugiyono periode 2018;
- 41) 1 (satu) bendel setruk Bank BRI dan Bank BCA atas nama Jumarni transaksi transfer kepada Sugiyono periode 2019;
- 42) 32 (tiga puluh dua) lembar Buku Tabungan Bank BCA nomor rekening 3270544150 atas nama Mulyadi periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43) 5 (lima) lembar bukti slip setoran rekening Bank BRI atas nama Mulyadi ke rekening Bank BRI nomor rekening 014001010197534 atas nama Sugiyono, S.P. periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- 44) 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar bukti slip setoran rekening Bank BCA atas nama Mulyadi nomor rekening 3270544150 ke rekening Bank BCA nomor rekening 0770580650 atas nama Sugiyono, S.P. periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
- 45) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran investasi paket semut rangrang dari Feri Teguh Saputro kepada Sutrisno senilai Rp310.000.000,00 tanggal 09 Maret 2019;
- 46) 2 (dua) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Veri, T.S., NIM komunal paket senilai Rp153.000.000,00 tanggal 21 Desember 2018 dan paket kemitraan sejumlah 67 senilai Rp110.500.000,00 dari Ketua Komunal Sutrisno;
- 47) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran investasi paket semut rangrang dari Sigit Cahyono Kurniawan kepada Sutrisno senilai Rp120.000.000,00 tanggal 22 April 2019;
- 48) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sigit Cahyono, NIM komunal, paket kemitraan sejumlah 80 senilai Rp120.500.000,00 dari Ketua Komunal Sutrisno tanggal 22 April 2019;
- 49) 1 (satu) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Dwi Susilowati, NIM 150319MITRA SUKSES BERSAMA-MYD013, paket kemitraan sejumlah 30 senilai Rp45.000.000,00 dari manajemen CV Mitra Sukses Bersama Sugiyono, tanggal 15 Maret 2019;
- 50) 3 (tiga) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sri Endah, NIM 210216MITRA SUKSES BERSAMA00341, paket kemitraan sejumlah 55 senilai

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



Rp82.500.000,00 dari manajemen CV Mitra Sukses Bersama Sugiyono tanggal 27 Januari 2019, paket kemitraan sejumlah 60 senilai Rp90.000.000,00 dari manajemen CV Mitra Sukses Bersama Sugiyono tanggal 25 Februari 2019, paket kemitraan sejumlah 30 senilai Rp45.000.000,00 dari manajemen CV Mitra Sukses Bersama Sugiyono tanggal 08 Mei 2019;

51) 2 (dua) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sonia Kisri Satupah, NIM 170818MITRA SUKSES BERSAMA-SWJ755, paket kemitraan sejumlah 95 senilai Rp142.500.000,00 dari manajemen CV Mitra Sukses Bersama Sugiyono tanggal 30 Oktober 2018 dan paket kemitraan sejumlah 160 senilai Rp240.000.000,00 dari manajemen CV Mitra Sukses Bersama Sugiyono tanggal 01 Desember 2018, bukti pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Kisri Satupah tanggal 13 November 2016 kepada Suwaji uang senilai Rp6.790.000,00, bukti pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Kisri Satupah tanggal 13 Mei 2018 kepada Suwaji uang senilai Rp5.004.375,00, bukti pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Kisri Satupah tanggal 8 Desember 2016 kepada Suwaji uang senilai Rp43.501.380,00, bukti pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Kisri Satupah tanggal 12 Agustus 2016 kepada Suwaji uang senilai Rp20.661.470,00, 3 (tiga) lembar bukti transfer Bank Mandiri Hongkong atas nama Sonia Kisri Satupah tanggal 21 November 2017 uang senilai Rp7.250.000,00, tanggal 22 Januari 2017 uang senilai Rp29.250.000,00, tanggal 12 Desember 2016 uang senilai Rp16.690.000,00;

52) 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BCA pembayaran bibit semut rangrang atas nama Dhidhik kepada Suwaji senilai Rp62.000.000,00 tanggal 02 Februari 2019, Setruk transfer Bank BCA dari Dhidhik kepada Suwaji senilai Rp60.000.000,00 tanggal

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2019 dan rekening koran Bank BCA atas nama Dhidhik periode bulan Mei 2019;

- 53) 1 (satu) bendel bukti transfer Bank BCA atas nama Mukhlisin kepada Supriadi senilai Rp105.000.000,00 tanggal 08 September 2017, bukti setor tunai Bank BCA atas nama Mukhlisin kepada Supriadi senilai Rp50.000.000,00 tanggal 31 Mei 2018, bukti setor tunai Bank BCA atas nama Mukhlisin kepada Supriyadi senilai Rp85.000.000 tanggal 11 Maret 2019, buku rekening koran Bank BCA atas nama Mukhlisin tanggal periode bulan Juli 2018 tercatat taransaksi dari Mukhlisin kepada Supriyadi sebesar Rp10.000.000,00 pada tanggal 30 Juli 2018, buku rekening koran Bank BCA atas nama Mukhlisin tanggal periode bulan September 2018 tercatat taransaksi dari Mukhlisin kepada Supriyadi sebesar Rp7.000.000,00 pada tanggal 03 September 2018 dan Surat Perjanjian Anggota Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang dengan Sistem Komunal/Bagi Hasil antara Supriadi dan Mukslisin tanggal 07 September 2017 serta Surat Pernyataan dari Mukhlisin;
- 54) 1 (satu) bendel bukti kemitraan dari Dono Permono berupa 2 (dua) lembar sertifikat kemitraan semut rangrang atas nama Dono Pramono paket kemitraan sejumlah 10 paket senilai Rp15.000.000,00 tanggal 28 Juli 2018 dari Suwaji dan paket kemitraan sejumlah 20 paket senilai Rp30.000.000,00 tanggal 25 Oktober 2018 dari Suwaji, Surat Perjanjian Anggota Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang dengan Sistem Komunal/Bagi Hasil antara Supriadi dan Mukslisin tanggal 07 September 2017;
- 55) 1 (satu) bendel bukti kemitraan Eko Hartono berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Anggota Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang dengan Sistem Komunal/Bagi Hasil antara Supriadi dan Eko Hartono tanggal 17 Februari 2019, buku rekening koran Bank BCA atas nama Eko Hartono, S.T. periode Februari 2019 tercatat transaksi kepada Supriadi sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 17 Februari 2019 dan buku rekening koran Bank BCA atas nama Eko

Halaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hartono, S.T. periode April 2019 tercatat transaksi kepada Supriadi sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 30 Maret 2019;

- 56) 1 (satu) bendel bukti setoran rekening koran Bank Mandiri atas nama Marini Indah Wulan periode 13 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 tercatat transaksi pada tanggal 15 Januari 2018 kepada Supriadi bayar bibit semut rangrang sebesar Rp22.500.000,00, pada tanggal 03 November 2018 kepada Supriadi pembelian 03 paket semut rangrang 2 November 2018 sebesar Rp4.500.000,00, pada tanggal 28 Desember 2018 kepada Supriadi sebesar Rp3.000.000,00;
- 57) 2 (dua) lembar Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Nur Safiroh, NIM 212813MITRA SUKSES BERSAMA112SBR, paket kemitraan sejumlah 2 senilai Rp3.000.000,00 dari Ketua Komunal Supriadi tanggal 09 September 2018 dan paket kemitraan sejumlah 2 senilai Rp3.000.000,00 dari Ketua Komunal Supriadi tanggal 07 Agustus 2018 dan fotokopi bukti transfer Bank BRI ke rekening Supriadi sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 26 Juni 2018;
- 58) 1 (satu) bendel bukti *print out* rekening koran Bank BCA atas nama Nur Khasanah periode Juni 2018 sampai dengan Februari 2019 dari korban atas nama Ilhammulloh Alfajri dan Surat Perjanjian Anggota Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang dengan Cara Komunal/Bagi Hasil antara Supriadi dan Ilhammulloh Alfajri tanggal 04 Mei 2018;
- 59) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI atas nama Satupah periode 23 November 2018 tercatat transaksi pada tanggal 23 November 2018 kepada Supriadi sebesar Rp22.500.000,00 dan periode 29 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 tercatat transaksi pada tanggal 29 Desember 2018 kepada Supriadi sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 30 Desember 2018 kepada Supriadi sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 31 Desember 2018 kepada Supriadi sebesar Rp10.000.000;

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Sugeng Harianto periode Februari 2019 tercatat transaksi pada tanggal 15 Februari 2019 kepada Supriadi sebesar Rp7.500.000,00;
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Paket Kemitraan Kroto CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sukari Prayogo, NIM 250817MITRA SUKSES BERSAMA01787, paket kemitraan sejumlah 140 senilai Rp210.000.000,00 dari manajemen CV Mitra Sukses Bersama atas nama Sugiyono, S.P. tanggal 04 Februari 2019 dan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran nomor 599/MITRA SUKSES BERSAMA/0316 atas nama Suyadi senilai Rp15.000.000 dari pihak komunal Suyadi;
- 62) 2 (dua) lembar bukti setoran Bank of China dari Umi Warjiyah Somad periode tanggal 20 Mei 2019 kepada Priyanto Kisri Satupah senilai HKD 5.280 dan setruk bukti pengiriman uang SJE (Surya Jaya Express) Hongkong dari Umi Warjiyah Somad periode tgl 20 April 2019 kepada Dhidhik uang senilai HKD 4.240;
- 63) 1 (satu) lembar tanda terima pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Kisri Satupah tanggal 07 Januari 2018 kepada Sutanto uang senilai Rp18.045.670,00;
- 64) 1 (satu) lembar tanda terima pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Sugianti tanggal 16 Mei 2018 kepada Sutanto uang senilai Rp4.502.300,00 dan bukti setoran tunai Gaul Express dari Sugiarti kepada Sutanto uang senilai HKD 8170;
- 65) 5 (lima) lembar bukti pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Diana Sri Nining Winastuti tanggal 13 Mei 2018 kepada Sutanto uang senilai Rp7.551.500,00, bukti pengiriman uang Candra Remmitance atas nama pengirim Diana Sri Nining Winastuti tanggal 16 Desember 2018 kepada Sutanto uang senilai Rp14.814.200, bukti pengiriman uang Patman Trading Company atas nama pengirim Diana Sri Nining Winastuti tanggal 16 Desember 2018 kepada Sutanto uang senilai Rp10.760.487,00, bukti pengiriman uang Shine Da Go atas nama pengirim Tia

Halaman 52 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karina/Diana Sri Nining Winastuti tanggal 18 Maret 2018 kepada Sutanto uang senilai Rp4.501.000,00, setruk bukti pengiriman uang SJE (Surya Jaya Express) Hongkong dari Diana Sri Nining Winastuti periode tanggal 16 Juli 2018 kepada Sutanto uang senilai HKD 4.960;

66) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang Orient Exchange Sheung Shui Branch atas nama pengirim Kasni tanggal 14 April 2019 kepada Sutanto uang senilai Rp1.500.000,00;

67) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran Bank BCA atas nama Harun Muhtarom periode Mei 2018 tercatat transaksi pada tanggal 21 Mei 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp15.000.000,00 periode Juni 2018 tercatat transaksi pada tanggal 05 Juni 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp15.000.000,00 dan pada tanggal 07 Juni 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp1.000.000,00 periode September 2018 tercatat transaksi pada tanggal 01 September 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp15.000.000,00 periode Oktober 2018 tercatat transaksi pada tanggal 01 Oktober 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp15.000.000,00 periode Desember 2018 tercatat transaksi pada tanggal 26 Desember 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp15.000.000,00 sebanyak 3 kali transaksi dengan total transfer Rp45.000.000,00;

68) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang Candra Remittance atas nama pengirim Martini tanggal 13 Mei 2018 kepada Supriadi uang senilai Rp14.858.000,00;

69) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran bank BNI atas nama Warjono periode April 2019 tercatat transaksi kepada Maksum Taufik Ismail uang total sebesar Rp125.500.000,00;

70) 1 (satu) lembar *print out* rekening koran Bank BNI atas nama Aji Suparman periode April 2019 tercatat transaksi pada tanggal 02 April 2019 transaksi kepada Kroto Barokah Bpk. Feri uang sebesar Rp30.000.000,00;

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 2 (dua) lembar *print out* rekening koran Bank BCA atas nama Sayyidin Zuhri periode Agustus 2018 tercatat transaksi pada tanggal 31 Agustus 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp75.000.000,00 dan periode Desember 2018 tercatat transaksi pada tanggal 27 Desember 2018 transaksi kepada Supriadi uang sebesar Rp60.000.000,00;
- 72) 3 (tiga) bendel bukti rekening koran Bank BRI unit Karangmojo Wonosari nomor rekening 697901023584535 atas nama Trimanto periode tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 01 Januari 2020 tercatat transaksi kepada rekening Bank BRI atas nama Sugiyono;
- 73) 3 (tiga) bendel bukti rekening koran Bank BRI unit Ponjong Wonosari nomor rekening 698501017263538 atas nama Trimanto periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 01 Juni 2020 tercatat transaksi kepada rekening Bank BRI atas nama Sugiyono;
- 74) 1 (satu) bendel bukti rekening koran Bank BCA unit Masaran nomor rekening 8950384191 atas nama Trimanto periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 01 Juni 2020 tercatat transaksi kepada rekening Bank BCA atas nama Sugiyono, S.P.;
- 75) 3 (tiga) buah stempel CV Mitra Sukses Bersama;
- 76) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Zulfikar Ifa Wijanarko nomor rekening 3270484467 KCP Palur;
- 77) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Sumadi nomor rekening 0770051827 KCP Sragen;
- 78) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Rangga Cristian nomor rekening 0770496080 KCP Sragen;
- 79) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Ashar Junaidi nomor rekening 0770679478 KCP Sragen;
- 80) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Warsino nomor rekening 0770688329 KCP Sragen;
- 81) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Sukarti nomor rekening 0770689147 KCP Sragen;

Halaman 54 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Tesalonika Christianingsih nomor rekening 0770689040 KCP Sragen;
- 83) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Sriwantini nomor rekening 0770692482 KCP Sragen;
- 84) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Damar Setiadi nomor rekening 3270303713 KCP Palur;
- 85) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Sutrisno nomor rekening 7790240914 KCP Ngawi;
- 86) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Jatmiko nomor rekening 0770688124 KCP Sragen;
- 87) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Martini nomor rekening 7790243522 KCP Ngawi;
- 88) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Sugiyono, S.P. nomor rekening 0770580650 KCP Sragen;
- 89) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Edy Purwanto nomor rekening 0770687381 KCP Sragen;
- 90) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Suwono nomor rekening 0770679371 KCP Sragen;
- 91) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Andri Yudi Astanto nomor rekening 3270338614 KCP Palur;
- 92) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI atas nama Sugiyanto Wonarjo nomor rekening 0512-01-003577-53-2 KCP Palur beserta KTP atas nama Sugiyanto Winarjo;
- 93) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI atas nama Supriyadi nomor rekening 0512-01-003576-53-6 KCP Palur beserta Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyadi;
- 94) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI atas nama Cipto Sarjono nomor rekening 0512-01-003570-53-0 KCP Palur beserta KTP atas nama Cipto Sarjono;
- 95) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI atas nama Tugiyono nomor rekening 0512-01-003495-53-6 KCP Palur, beserta KTP atas nama Tugiyono;

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI atas nama Sugiyono nomor rekening 0140-01-010197-53-4 KCP Sragen;
- 97) 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor ATM 6019002644485973;
- 98) 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor ATM 6019001715925339;
- 99) 1 (satu) bendel kuitansi merek Sinar Dunia;
- 100) 2 (dua) bendel kuitansi CV Mitra Sukses Bersama;
- 101) 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli dari atas nama Suwono kepada atas nama Sugiyono dengan kop CV Mitra Sukses Bersama yang dibuat tanggal 10 April 2015 di Kabupaten Sragen;
- 102) 16 (enam belas) bukti setoran Bank BCA dari atas nama Sugiyono kepada atas nama Mulyadi;
- 103) 1 (satu) bendel bahan kertas warna hijau muda yang digunakan untuk membuat sertifikat kemitraan;
- 104) 1 (satu) bendel bahan kertas warna putih yang digunakan untuk membuat sertifikat kemitraan;
- 105) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo +7 warna hitam milik Sutrisno;
- 106) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung S10 warna hitam milik Hendri Hasto;
- 107) 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam milik Mulyadi;
- 108) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 11 warna biru milik Mulyadi;
- 109) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam milik Trimanto;
- 110) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih milik Trimanto;
- 111) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Duos warna *gold rose* milik Trimanto;
- 112) 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam milik Sumadi;
- 113) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F9 warna merah milik Sumadi;
- 114) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam milik Sumadi;
- 115) 1 (satu) lembar surat dari Sugiyono, S.P. tentang perubahan *fee* operasional kepada koordinator Mitra Sukses Bersama tanggal 15 September 2016;

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 116) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran nomor 014001000388569 atas nama Sugiyono periode tahun 2016;
- 117) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran nomor 014001000388569 atas nama Sugiyono periode tahun 2017;
- 118) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran nomor 014001000388569 atas nama Sugiyono periode tahun 2018;
- 119) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran nomor 014001000388569 atas nama Sugiyono periode tahun 2019;
- 120) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran nomor 014001000388569 atas nama Sugiyono, S.P. periode tahun 2020;
- 121) 3 (tiga) bendel *print out* rekening koran Bank BCA nomor 00770580650 atas nama Sugiyono, S.P. periode tahun 2013 sampai dengan 2020;
- 122) 1 (satu) bendel *print out* rekening koran Bank BCA nomor 0770897777 atas nama Sugiyono, S.P. periode tahun 2018 sampai dengan 2019;
- 123) 40 (empat puluh) fotokopi STNK truk KBM Mitsubishi Cold Diesel atas nama Sugiyono, Suwono dan Nuryati;
- 124) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3634/2012, objek hak tanggungan HM 3584/Jetak, pemegang hak tanggungan Bank BNI;
- 125) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5235/2013, objek Hak Tanggungan HM 3584/Jetak, pemegang Hak Tanggungan Bank BNI;
- 126) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4511/2014, objek hak tanggungan HM 3584/Jetak, pemegang hak tanggungan Bank BNI;
- 127) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 07244/2014 objek hak tanggungan HM 3584/Jetak, pemegang hak tanggungan Bank BNI;

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



- 128) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4511/2014, objek hak tanggungan HM 3584/Jetak, pemegang hak tanggungan Bank BNI;
- 129) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02647/2015, objek hak tanggungan HM 3584/Jetak, pemegang hak tanggungan Bank BNI;
- 130) Salinan/Grosse Akta Nomor 254/2014 tanggal 29 April 2014;
- 131) Salinan/Grosse Akta Nomor 243/2015 tanggal 16 April 2015;
- 132) 1 (satu) buah *flashdisk* warna putih;
- 133) 2 (dua) buah stoples yang digunakan untuk sarang semut rangrang;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 134) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Mont Blanc;
- 135) 1 (satu) buah jam tangan merek Rhythm Diamond;
- 136) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J warna putih;
- 137) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 138) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1702 luas tanah 636 meter persegi, alamat Desa Taraman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen atas nama Suwono;
- 139) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1739 luas tanah 1735 meter persegi, alamat Desa Mojorejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen atas nama Sukimin Brotomindarjo;
- 140) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 227 luas tanah 480 meter persegi, alamat Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen atas nama Sugiyono;
- 141) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 162 luas tanah 545 meter persegi, alamat Desa Taraman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen atas nama B. Karsorejo al Djiah;
- 142) 1 (satu) *printer* merek Pixma Canon MP287 warna hitam;
- 143) 1 (satu) laptop merek Asus tipe A407M;
- 144) 1 (satu) laptop merek Asus tipe X441S;

Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna merah nomor polisi AD 455 NE nomor rangka MHRGK5860KJ901853 nomor mesin L15Z52236765 atas nama Nuryati;
- 146) 1 (satu) buah BPKB Nomor P-01711901 KBM Honda Jazz warna merah nomor polisi AD 455 NE nomor rangka MHRGK5860KJ901853 nomor mesin L15Z52236765 atas nama Nuryati;
- 147) 1 (satu) buah STNK Nomor 15264777.B KBM Honda Jazz warna merah nomor polisi AD 455 NE nomor rangka MHRGK5860KJ901853 nomor mesin L15Z52236765 atas nama Nuryati;
- 148) 1 (satu) buah kunci kontak KBM Honda Jazz warna merah nomor polisi AD 455 NE nomor rangka MHRGK5860KJ901853 nomor mesin L15Z52236765;
- 149) 1 (satu) KBM Daihatsu Grand Max nomor polisi B 9636 GAD, nomor mesin DEE6003, nomor rangka MHKP3CA1JDK053116, atas nama Andreas Kuswanto beserta kuncinya;
- 150) 1 (satu) buah STNK Daihatsu Grand Max nomor polisi B 9636 GAD, nomor mesin DEE6003, nomor rangka MHKP3CA1JDK053116, atas nama Andreas Kuswanto;
- 151) 1 (satu) buah Buku Kartu Uji Berkala KBM Daihatsu Grand Max nomor polisi B 9636 GAD, dengan nomor BB 041067379;
- 152) 1 (satu) unit KBM Nissan Evalia 1.5 nomor polisi AD 9031 QN nomor rangka MHBK1CG1ADJO12904, nomor mesin HR15951582B atas nama Suwono;
- 153) 1 (satu) buah STNK Nomor 00202147.A KBM Nissan Evalia 1.5 nomor polisi AD 9031 QN nomor rangka MHBK1CG1ADJO12904, nomor mesin HR15951582B atas nama Suwono;
- 154) 1 (satu) buah kunci kontak KBM Nissan Evalia 1.5 nomor polisi AD 9031 QN nomor rangka MHBK1CG1ADJO12904, nomor mesin HR15951582B atas nama Suwono;

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155) 3 (tiga) unit KBM Truk Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1466 HN, AD 1621 EN, AD 1463 HN beserta 3 (tiga) kunci kontak;

156) 1 (satu) unit KBM truk Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1621 EN;

Dirampas untuk dilelang dan hasilnya dikembalikan kepada para Korban secara proporsional sesuai dengan kerugian para Korban;

157) 1 (satu) unit KBM truk Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1465 HN beserta 1 (satu) kunci kontak;

158) 1 (satu) buah STNK KBM truk KBM Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1465 HN atas nama Suwono;

159) 1 (satu) unit KBM Truk Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1467 HN beserta 1 (satu) kunci kontak;

160) 1 (satu) buah STNK KBM truk KBM Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1467 HN atas nama Suwono;

161) 1 (satu) unit KBM truk Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1464 HN nomor rangka MHMFE71PCKK)15030 nomor mesin 4D34TT19808;

162) 1 (satu) buah STNK Nomor 12317105.B KBM truk Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1464 HN nomor rangka MHMFE71PCKK)15030 nomor mesin 4D34TT19808;

163) 1 (satu) buah kunci kontak KBM truk Mitsubishi Cold Diesel FE 71 L warna kuning nomor polisi AD 1464 HN nomor rangka MHMFE71PCKK)15030 nomor mesin 4D34TT19808;

Dikembalikan kepada PT BFI Finance Indonesia Tbk;

- Dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa:

- 1) Fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang antara Terdakwa dengan Sutrisno, tertanggal 16 Nopember 2014;
- 2) Fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang antara Terdakwa dengan Kamtini, tertanggal 5 Nopember 2015;

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang antara Terdakwa dengan Fendy Christianto, tertanggal 16 Nopember 2014;
- 4) Fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang antara Terdakwa dengan Trimanto/Kholif, tertanggal 31 Desember 2017;
- 5) Fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Budidaya Kroto Rangrang antara Terdakwa dengan Trimanto, tertanggal 30 September 2016;
- 6) Fotokopi Notulen Rapat Tim Merdeka, tanggal 2 September 2019;
- 7) Fotokopi Daftar Mitra & Jadwal Pembayaran yang dibuat oleh Tim Merdeka;
- 8) Fotokopi jumlah total paket budidaya semut rangrang CV Mitra Sukses Bersama, Desember 2018-Mei 2019;
- 9) Fotokopi data pembayaran 10% setelah penutupan dari koordinator Trimanto;
- 10) Fotokopi bukti transfer pembayaran 10% setelah penutupan dari koordinator Sumadi;
- 11) Fotokopi bukti transfer pembayaran 10% setelah penutupan;
- 12) Fotokopi penyelesaian pembayaran paket kemitraan CV Mitra Sukses Bersama (Mitra Sukses Bersama) yang dilegalisasi di Notaris Yoga Marhaendra Kusuma, S.H., M.Kn., tertanggal 2 September 2019;
- 13) Fotokopi Addendum Penyelesaian Pembayaran Paket Kemitraan CV Mitra Sukses Bersama (Mitra Sukses Bersama) yang dilegalisasi di Notaris Yoga Marhaendra Kusuma, S.H., M.Kn., tertanggal 8 Juni 2020;
- 14) Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ngw;
- 15) Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Ngw;

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) Fotokopi Salinan Putusan Keberatan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ngw;
- 17) Fotokopi Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Sragen Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgn;
- 18) Fotokopi *re/laas* panggilan kepada Tergugat perkara gugatan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sgn;
- 19) Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 0086/Kuasa/Pid/JWS/IX/2019 dari pemberi kuasa Resa Armawan, tanggal 16 September 2019;
- 20) Fotokopi Surat Pencabutan Kuasa Khusus dari pemberi kuasa Resa Armawan, tanggal 19 Oktober 2019;
- 21) Fotokopi berkas dari koordinator Suwaji;
- 22) Fotokopi Surat Pernyataan Inta Lestari dan Fendy Christianto;
- 23) Fotokopi undangan klarifikasi Kepolisian Negara Daerah Metro Jaya Resort Pelabuhan Tanjung Priok, Nomor B/393/III/Res.1.11/2021/Resort Pel kepada Fendy Christianto;
- 24) Fotokopi undangan klarifikasi ke-2 Kepolisian Negara Daerah Metro Jaya Resort Pelabuhan Tanjung Priok, Nomor B/394/III/Res.1.11/2021/Resort Pel kepada Inta Lestari;
- 25) Fotokopi undangan klarifikasi Kepolisian Negara Daerah Metro Jaya Resort Pelabuhan Tanjung Priok, Nomor B/392/III/Res.1.11/2021/Resort Pel kepada Sutrisno;
- 26) Fotokopi Surat Pernyataan Supriadi tentang jumlah paket budidaya agrobisnis semut rangrang dengan sistem kemitraan CV Mitra Sukses Bersama (Mitra Sukses Bersama), tanggal 26 September 2019;
- 27) Fotokopi Surat Pernyataan Supriadi tentang jumlah paket budidaya agrobisnis semut rangrang dengan sistem kemitraan CV Mitra Sukses Bersama (Mitra Sukses Bersama), tanggal 26 September 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2023** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

TTD

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 63 dari 63 halaman Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)